



**BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 45 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 90
TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 90 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2020, telah diatur Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dinyatakan bahwa kriteria belanja untuk keperluan mendesak mencakup, meliputi program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan dan keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi

- pemerintah daerah dan masyarakat serta pada ayat (9) dinyatakan, dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam realisasi anggaran;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 pada Lampiran, Romawi V (lima) Hal khusus lainnya angka 26, program dan kegiatan yang dibiayai dari DBH-CHT yang bersifat *earmark*, DBH-SDA, Tambahan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus, DBH-DR, DAK dan/DAK tambahan, Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur untuk Provinsi Papua dan Papua Barat, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Dana Darurat, Bantuan Keuangan yang bersifat khusus dan dana transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan cara:
1. menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya ditampung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau disampaikan dalam LRA apabila Pemerintah Daerah tidak melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

2. dalam hal program dan kegiatan yang bersumber dari dana Transfer yang peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya sebagaimana tersebut di atas diterima oleh Pemerintah Daerah setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penganggaran program dan kegiatan dimaksud dilakukan dengan mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 79 Tahun 2015 tentang Pedoman Penggunaan Belanja Tidak Terduga, dinyatakan bahwa belanja keperluan mendesak lainnya, kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah yang harus segera dilaksanakan dan/atau kegiatan Pemerintah Daerah yang apabila tidak dilaksanakan akan mengganggu pelayanan masyarakat dan/atau mempengaruhi kinerja Pemerintah Daerah, perlu menggeser belanja tidak terduga ke belanja langsung;
- e. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan yang bersumber dana keistimewaan, perlu menyesuaikan anggaran Belanja Tidak Terduga ke kegiatan yang bersumber dana keistimewaan dan Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk menuangkan pendapatan dan belanja dalam penjabaran APBD agar segera dapat dilaksanakan serta untuk penumbuhan perekonomian dalam masa pandemi Covid-19;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 90 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/392/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease-19* (Covid -19)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2017;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 79 Tahun 2015 tentang Pedoman Penggunaan Belanja Tidak Terduga;
14. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2017;

15. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 90 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 90 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp.1.799.639.982,00 menjadi Rp.1.654.474.257.000,01 dengan rincian sebagai berikut:

1	Pendapatan:			
	a. Semula	Rp.	1.770.881.996.105,00	
	b. Berkurang	Rp.	145.165.725.158,99	
	Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp.		1.625.716.270.946,01
2	Belanja			
	a. Semula	Rp.	1.766.777.593.422,00	
	b. Berkurang	Rp.	141.782.497.650,99	
	Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.		1.624.995.095.771,01
	Surplus	Rp.		721.175.175,00
3	Pembiayaan :			
	a. Penerimaan			
	1) Semula	Rp.	28.757.986.054,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
	Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.		28.757.986.054,00
	b. Pengeluaran			
	1) Semula	Rp.	32.862.388.737,00	
	2) Berkurang	Rp.	3.383.227.508,00	
	Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.		29.479.161.229,00
	Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp.		(721.175.175,00)
	Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.		0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah			
1. Semula	Rp.	247.920.163.365,00	
2. Berkurang	Rp.	30.327.165.908,99	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan			Rp. 217.592.997.456,01
b. Dana Perimbangan			
1. Semula	Rp.	1.062.723.464.250,00	
2. Berkurang	Rp.	112.093.950.250,00	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan			Rp. 950.629.514.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah			
1. Semula	Rp.	460.238.368.490,00	
2. Berkurang	Rp.	2.744.609.000,00	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan			Rp. 457.493.759.490,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah			
1. Semula	Rp.	75.488.926.650,00	
2. Berkurang	Rp.	12.637.992.950,00	
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan			Rp. 62.850.933.700,00
b. Hasil Retribusi Daerah			
1. Semula	Rp.	10.576.578.085,00	
2. Berkurang	Rp.	3.127.144.541,00	
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan			Rp. 7.449.433.544,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
1. Semula	Rp.	15.719.773.050,00	
2. Berkurang	Rp.	3.046.421.376,99	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan			Rp. 12.673.351.673,01
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
1. Semula	Rp.	146.134.885.580,00	
2. Berkurang	Rp.	11.515.607.041,00	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan			Rp. 134.619.278.539,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a.	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak			
	1. Semula	Rp.	19.225.276.250,00	
	2. Bertambah	Rp.	2.379.878.750,00	
	Jumlah Dana Hasil Pajak/ Bukan Pajak Setelah Perubahan			Rp. 21.605.155.000,00
b.	Dana Alokasi Umum			
	1. Semula	Rp.	737.498.209.000,00	
	2. Berkurang	Rp.	74.163.199.000,00	
	Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan			Rp. 663.335.010.000,00
c.	Dana Alokasi Khusus			
	1. Semula	Rp.	305.999.979.000,00	
	2. Berkurang	Rp.	40.310.630.000,00	
	Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan.			Rp. 265.689.349.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis:

a.	Pendapatan Hibah			
	1. Semula	Rp.	37.829.800.000,00	
	2. Bertambah	Rp.	6.374.500.000,00	
	Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan			Rp. 44.204.300.000,00
b.	Dana Darurat			
	1. Semula	Rp.	0,00	
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
	Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan			Rp. 0,00
c.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya:			
	1. Semula	Rp.	85.839.593.815,00	
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
	Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi setelah Perubahan			Rp. 85.839.593.815,00
d.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus:			
	1. Semula	Rp.	76.248.673.000,00	
	2. Berkurang	Rp.	8.178.900.000,00	
	Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan			Rp. 68.069.773.000,00

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya :			
1. Semula	Rp.	165.828.284.675,00	
2. Berkurang/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya	Rp.		165.828.284.675,00
f. Dana Desa :			
1. Semula	Rp.	94.492.017.000,00	
2. Berkurang	Rp.	940.209.000,00	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya	Rp.		93.551.808.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung			
1. Semula	Rp.	881.717.913.277,27	
2. Bertambah	Rp.	142.260.952.053,74	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan	Rp.		1.023.978.865.331,01
b. Belanja Langsung			
1. Semula	Rp.	885.059.680.144,73	
2. Berkurang	Rp.	284.043.449.704,73	
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan	Rp.		601.016.230.440,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah			
1. Semula	Rp.	651.074.566.529,27	
2. Berkurang	Rp.	14.569.826.542,67	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp.		636.504.739.986,60
b. Belanja bunga			
1. Semula	Rp.	93.496.324,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan	Rp.		93.496.324,00
c. Belanja subsidi			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan	Rp.		0,00
d. Belanja Hibah			
1. Semula	Rp.	27.784.220.000,00	
2. Berkurang	Rp.	1.051.800.000,00	
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp.		26.732.420.000,00

e. Belanja Bantuan Sosial			
1. Semula	Rp.	20.040.000.000,00	
2. Berkurang/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.		20.040.000.000,00
f. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa			
1. Semula	Rp.	8.606.551.000,00	
2. Berkurang	Rp.	1.576.513.000,00	
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan	Rp.		7.030.038.000,00
g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik			
1. Semula	Rp.	169.978.490.974,00	
2. Berkurang	Rp.	7.650.537.000,00	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan	Rp.		162.327.953.974,00
h. Belanja Tidak Terduga			
1. Semula	Rp.	4.140.588.450,00	
2. Bertambah	Rp.	167.109.628.596,41	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp.		171.250.217.046,41

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai			
1. Semula	Rp.	34.789.649.625,00	
2. Berkurang	Rp.	1.470.896.999,00	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp.		33.318.752.626,00
b. Belanja Barang dan Jasa			
1. Semula	Rp.	399.702.315.009,73	
2. Berkurang	Rp.	125.979.940.523,73	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp.		273.722.374.486,00
c. Belanja Modal			
1. Semula	Rp.	450.567.715.510,00	
2. Berkurang	Rp.	156.592.612.182,00	
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp.		293.975.103.328,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan			
1. Semula	Rp.	28.757.986.054,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp.		28.757.986.054,00

b. Pengeluaran				
1. Semula	Rp.	32.862.388.737,00		
2. Berkurang	Rp.	3.383.227.508,00		
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan			Rp.	29.479.161.229,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya:				
1. Semula	Rp.	28.757.986.054,00		
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00		
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan			Rp.	28.757.986.054,00
b. Pencairan Dana Cadangan:				
1. Semula	Rp.	0,00		
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00		
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan			Rp.	0,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan:				
1. Semula	Rp.	0,00		
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00		
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan			Rp.	0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah:				
1. Semula	Rp.	0,00		
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00		
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan			Rp.	0,00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman:				
1. Semula	Rp.	0,00		
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00		
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan			Rp.	0,00
f. Penerimaan Piutang Daerah:				
1. Semula	Rp.	0,00		
2. Berkurang/(berkurang)	Rp.	0,00		
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan			Rp.	0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan Dana Cadangan				
1. Semula	Rp.	0,00		
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00		
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan			Rp.	0,00

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
1. Semula	Rp.	31.411.020.072,00	
2. Berkurang	Rp.	3.383.227.508,00	
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah setelah perubahan	Rp.		28.027.792.564,00
c. Pembayaran Pokok Utang			
1. Semula	Rp.	1.451.368.665,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp.		1.451.368.665,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah setelah perubahan	Rp.		0,00

Pasal 5

Ringkasan penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Pelaksanaan penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Penyelenggaraan kegiatan dalam rangka pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 agar memperhatikan protokol kesehatan untuk meminimalisir penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 29 Juli 2020
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 29 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2020 NOMOR 45

SALINAN TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN KULON PROGO,



 MUHADI, S.H., M.Hum.
NIP. 19720822 199503 1 003